

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

JL. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

PAINAN

Kode Pos (25611)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521/ 27 /PANGAN-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ENUMERATOR CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketersediaan data dan informasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan Petugas Enumerator Cadangan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Enumerator Cadangan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/ 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan/Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor : 018.11.3.089266/2019, tanggal 12 November 2019.
 2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2020 Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Petugas Enumerator Cadangan Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, seperti tersebut di bawah ini :
- Nama : **AUDY ARGADINTA SATRI.**
 NIP : --
 Tempat / Tanggal Lahir : Painan, 22 September 1996
 Pekerjaan : Staf pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
 Alamat : Jalan Diponegoro – Painan

KEDUA

- : Petugas Enumerator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan kompilasi dan pengolahan data Cadangan Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. melakukan analisa data dan penyusunan laporan;
 - c. menyampaikan laporan perkembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan ke Provinsi.
 - d. merekap Laporan Cadangan Pangan Pemerintah dan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 089266.1814.114.002.101.524113 Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

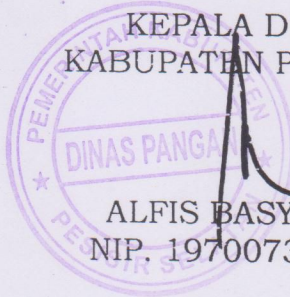
KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
09 Januari 2020

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004